

**Reevaluasi Strategi Kebijakan Pemerintah
Indonesia tentang Privatisasi BUMN di Indonesia**

Mufarrijul Ikhwan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

E-mail : nakijoel26@gmail.com

Abstract

Since airings concept and implementation of the privatization of state enterprises in Indonesia, arising negative impression on the Indonesian state-owned enterprises. The existence of SOEs seem merely to satisfy the interests of the government budget deficit. SOEs in Indonesia as a tool to seek additional funding for the government bureaucracy, so as to meet the needs of the public interest is often less ignored. During the implementation of the privatization strategy by the Indonesian government by way of divesting state-owned shares are very imprecise, and many foreign investors is done with partners, resulting in a negative impression that the government and the internal bureaucracy SOE Indonesia always puts profit rather than the needs of the community.

Keywords: Policy Strategies, Privatization

Abstrak

Sejak mencuatnya konsep dan pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia, timbul kesan yang negatif pada BUMN Indonesia. Adanya BUMN terkesan hanya semata-mata untuk memenuhi kepentingan anggaran pemerintah yang defisit. BUMN di Indonesia dijadikan alat untuk mencari dana tambahan bagi birokrasi pemerintah, sehingga kepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seringkali kurang diindahkan. Selama ini strategi pelaksanaan privatisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan cara mendivestasi saham BUMN sangat tidak tepat, dan banyak dilakukan dengan partner investor asing, akibatnya kesan negatif bahwa pemerintah dan birokrasi internal BUMN Indonesia selalu mengedepankan profit daripada kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : Strategi Kebijakan, Privatisasi BUMN

Pendahuluan dan Masalah Preal- (badan usaha) di Indonesia sangat
bel penting untuk menunjang pemba-
Keberadaan BUMN di Indonesia ngunan ekonomi nasional. Kegiatan
sebagai salah satu pelaku ekonomi BUMN pada dasarnya untuk mem-

bantu kebutuhan masyarakat Indonesia di segala bidang, agar kesejahteraan masyarakat lebih terjamin dan tidak tergantung pada produk luar negeri. Seiring dengan perkembangan ekonomi dunia yang semakin maju, dibutuhkan kompetisi dan efektivitas badan usaha BUMN. Proses restrukturisasi sangat dibutuhkan untuk perbaikan manajemen internal sebuah perusahaan khususnya BUMN. Demikian pula privatisasi yang dilakukan dengan proses yang sehat dan tujuan yang jernih sesuai dengan maksud dilakukannya privatisasi dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang menjelaskan :

"Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk :

- a. Memperluas kepemilikan masyarakat atas persero ;
- b. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan ;
- c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
- d. Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif ;
- e. Menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global;
- f. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar."

Proses privatisasi yang dilakukan dengan mengindahkan ketentuan Pasal di atas akan menciptakan perusahaan BUMN tetap eksis dan dapat berusaha untuk kepentingan bersama memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat banyak. Kebijakan privatisasi BUMN yang dilakukan Pemerintah Indonesia selama ini menjadi *masalah fundamental* terutama bagi kehidupan masyarakat di Indonesia.

Kondisi dan Aspek Historis BUMN di Indonesia.

Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia diawali oleh aspek historis pasca kemerdekaan Tahun 1945. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ditambah lagi oleh kondisi riil Indonesia pada saat itu, yang hanya memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan sumber daya manusia (SDM), sedangkan teknologi dan sumber daya modal untuk menggarap SDA belum tersedia maksimal.

Pada saat dibentuknya UUD 1945 khususnya Pasal 33, ada orientasi filosofis yang salah satunya adalah agar negara/pemerintah mengambil

peran aktif dengan cara membentuk badan usaha yang disebut BUMN. Negara diharapkan mendominasi peran terhadap segala aspek kebijakan ekonomi dan hukum untuk menstabilisasi kondisi pembangunan Indonesia. Selama Pasal 33 tetap tertera di konstitusi UUD 1945, negara masih tetap akan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi (Riant et.all, 2008:58).

Peran negara dalam kegiatan ekonomi pasca kemerdekaan didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

- a) Keadaan negara yang baru merdeka terlepas dari penjajahan fisik sehingga belum memiliki *social overhead capital*;
- b) Besarnya kerugian yang ditanggung Indonesia akibat peperangan;
- c) Terpinggirkannya pengusaha pribumi oleh pengusaha keturunan Arab, Cina, dan Eropa (Riant et.all, 2008:3-4).

Strategi negara untuk mengambil peran tersebut dilakukan dengan cara menasionalisasi beberapa perusahaan asing terutama perusahaan Belanda yang banyak menguasai bidang infrastruktur, di antaranya :

- 1) Bidang Telekomunikasi. *Post, Telegraph en Telephone Dienst*

dinasionalisasi menjadi Jawatan Pos, Telegraph, dan Telepon (JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT diubah menjadi Perusahaan Negara Pos Giro dan Telekomunikasi (PN Postel. Pada Tahun 1965 PN Postel dipecah menjadi dua perusahaan yaitu Perusahaan Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Pada Tahun 1974 PN Telekomunikasi distandarisasi menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi dalam jangkauan nasional dan internasional. Perumtel kemudian disesuaikan lagi menjadi Perusahaan Perseoran (Persero) yang dibagi dua yaitu PT Telekomunikasi (disingkat PT Telkom) yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi dalam negeri, dan PT Indosat yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi luar negeri.

- 2) Bidang Transportasi. *Batavie Verkeers Mij dan Deli Spoorweg Mij*, dinasionalisasi menjadi Djawatan Kereta Api (DKA); KLM dinasionalisasi menjadi Garuda Indonesia Airways.

Ternyata kebijakan nasionalisasi pemerintahan Soekarno secara ekonomis belum efektif karena tidak didukung tersedianya dana yang cukup yang dimiliki pemerintah Indonesia. Terbukti kebijakan nasionalisasi justru menambah beban anggaran ekonomi negara untuk memenuhi kebutuhan perusahaan BUMN sehingga APBN menjadi membengkak. Pada tahun 1961 terjadi krisis pangan akibat gagal panen besar-besaran dan tidak tercukupinya stok impor beras. Inflasi mencapai 95 %, dan tahun 1965 inflasi bertambah menjadi 605%. Upaya untuk mengatasi hiperinflasi, pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 Desember 1965. Kondisi ini bertambah buruk waktu pemerintahan Soeharto yang dikenal orde baru baru terbentuk.

Pemerintahan Soeharto lebih cenderung menerapkan asas ekonomi pragmatis artinya tindakan ekonomi politik pemerintah menitikberatkan pada unsur kemanfaatan yang dilakukan oleh para teknokrat yang sebagian besar bermazhab pada ekonomi liberal seperti Ali Wardhana, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim,

dan yang lain serta didukung oleh militer. Kebijakan pemerintah mulai *open* terhadap arus modal asing khususnya negara barat. Peran negara dalam kegiatan ekonomi mulai dikurangi dan menyerahkan sebagiannya pada peran sektor swasta. Di bidang perundang-undangan keluar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Penambahan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Penambahan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang saat ini sudah diganti dengan UU Penanaman Modal yang baru yaitu UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM).

Kebijakan pemerintah orba yang terlalu lentur pada kegiatan ekonomi nasional khususnya pengontrolan yang lemah pada arus modal asing dan penekanan pada ekonomi makro versi liberal menyebabkan membesarnya tindakan pinjaman/hutang

yang sebagian besar dilakukan oleh pengusaha swasta. Pinjaman ke luar negeri yang sangat besar dan tidak bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, berakibat pada aksi besar-besaran masyarakat Indonesia untuk membeli/menukarkan mata uang rupiah ke mata uang asing terutama dollar, yang akhirnya krisis moneter (ekonomi) dan krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah orba terjadi (pada tahun 1997).

Eksistensi BUMN dari sisi manajemen struktural (di masa orba) ada peningkatan dibandingkan dengan masa Soekarno. Salah satunya adalah dibentuknya kementerian khusus di bidang pengelolaan BUMN yang sekaligus merangkap ketua dewan pengelolaan BUMN. Penguasaan orang-orang profesional dalam struktur internal perusahaan BUMN mulai diusahakan (meskipun *background* keilmuannya berkiblat ke negara barat) untuk membangun BUMN yang mampu berdaya saing global.

Di masa pasca orba yang dikenal dengan masa reformasi, kegiatan dan keberadaan BUMN sudah mulai tertata. Orientasi instan birokrasi untuk mendapatkan keuntungan secepat mungkin dan semudah mung-

kin masih tidak bisa dihilangkan, sebagai contoh divestasi (dalam rangka privatisasi) sebagian saham PT. Telkom dan PT. Indosat ke investor asing yang sarat kepentingan ekonomi birokrasi pemerintahan.

BUMN dan Privatisasi di Indonesia.

Konsep privatisasi dalam dua puluh lima tahun terakhir dan ke depan akan tetap menjadi ikon peradaban perekonomian di dunia. Privatisasi menjadi terkenal setelah batas negara semakin melemah dalam aktivitas perekonomian dunia. Kegiatan pelaku ekonomi baik secara individual maupun kelompok badan usaha merubah skat negara sehingga yang akan terjadi ke depan adalah kompetensi fungsional antar para pelaku ekonomi.

Ada banyak pendapat tentang pengertian privatisasi, di antaranya :

- 1) Pendapat dari Joseph Stiglitz (mantan presiden bank dunia) (Rian et.all, 2008:58)

“Privatisasi merupakan lawan dari nasionalisasi. Privatisasi disebut sebagai proses konversi dari perusahaan negara menjadi perusahaan swasta, sedangkan nasionalisasi adalah proses pengkonversian perusahaan swasta

(*private enterprise*) menjadi perusahaan negara (*public enterprise*).”

- 2) Pendapat Revisond Baswir (Revisond & Gatut, 2008:75)

“Privatisasi difahami sebagai sebuah proses sistematis untuk memindahkan status kepemilikan BUMN/kekayaan publik dari seluruh anggota masyarakat kepada para pemilik modal/swasta.”

- 3) Bunyi ketentuan Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Pasal 1 angka 12 UU BUMN)

“Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.”

- 5) Pendapat Bacelius Ruru (Bacelius Ruru dalam K. Hadi et.all, 1997:324)

“Privatisasi tidak harus diartikan mengalihkan saham BUMN pada swasta melalui Go publik, melainkan termasuk juga upaya lain yang bertujuan untuk mengikutsertakan swasta masuk ke dalam BUMN melalui bagun operasikan dan alihkan (*build operate and transfer/BOT*), bangun operasikan dan miliki (*build operate and owned/BOO*), kontrak manajemen, kerjasama operasi dan penjualan saham pada *partner strategis (direct placement)*.”

Privatisasi (*dalam arti sempit*) juga dikenal dengan denasionalisasi, artinya mendivestasi aset atau saham perusahaan negara ke pihak swasta. Kejanggalaan yang akan timbul adalah perusahaan negara yang mana yang diperbolehkan didivestasi ke pihak swasta terutama pada pihak asing. Apakah perusahaan negara yang bergerak di bidang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, (sesuai dengan amanah yang ada dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk yang boleh dikuasai oleh swasta khususnya investor asing. Kondisi ini akan menjadi masalah bagi Indonesia, karena pemerintah Indonesia masih ragu dalam menetapkan indikator perusahaan negara sesuai dengan konstitusi UUD 1945. Meskipun sudah ada ketentuan tentang *negative list* bidang usaha bagi investor asing, akan tetapi khusus tentang penerapan Pasal 33 UUD 1945 masih multipretatif.

Privatisasi (*dalam arti yang lebih luas*) menempatkan denasionalisasi sebagai salah satu unsur. Unsur yang lain adalah pengalihan fungsi dari sektor publik ke sektor swasta. Setelah adanya proses divestasi

aset/saham perusahaan negara ke sektor swasta, sudah tentu diikuti oleh proses pengalihan peran dalam struktur manajemen perusahaan. Berarti dalam konteks ini, dua unsur tersebut menjadi satu kesatuan dalam konsep privatisasi.

Beberapa tujuan privatisasi adalah untuk memberikan kontribusi finansial pada negara dan badan usaha, mempercepat penerapan prinsip *good corporate governance*, membuka akses ke pasar internasional, serta alih teknologi dan transfer *best practice* pada badan usaha (Rian et.all, 2008:58).

UU BUMN merumuskan dalam Pasal 74 ayat (2) Yaitu :

”Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero. ”

Tujuan alamiah yang terjadi dalam privatisasi akhirnya memunculkan pendapat dari Mayer dan Kay Biskop, yang membagi ke dalam tiga dimensi penjelasan, di antaranya :

(1)Alasan keuangan (*finance*). Privatisasi BUMN dilakukan sebagai salah satu profit center bagi pemerintah untuk dapat memberikan kontribusi positif pengem-

bangun perekonomian nasional;

- (2)Alasan informasi (*information*). Privatisasi diharapkan dapat mempermudah informasi antara manajemen perusahaan dengan para pihak agar lebih transparan;
- (3)Alasan pengendalian (*control*). Privatisasi dapat mengurangi intervensi yang berlebihan dari pemerintah dan para politisi sehingga dapat mengurangi biaya komisi (agency cost). (Rian et.all, 2008:71)

Perspektif internal manajemen perusahaan, kebijakan privatisasi bertujuan :

- (a) Memperoleh investor strategis sehingga dapat memacu kinerja manajemen terutama terkait dengan kemampuan teknis, *marketing*, dan *managerial skill*;
- (b) Memperoleh *cash inflows* untuk kepentingan infrastruktur telekomunikasi;
- (c) Akselerasi akses teknologi telekomunikasi dan metode pengoperasiannya;
- (d) Keterbukaan perusahaan publik diharapkan dapat mempercepat proses perubahan dan meminimalkan pengaruh birokrasi (Rian et.all, 2008:71).

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa privatisasi merupakan kebijakan pemerintah/publik yang diambil bersama dengan manajemen internal BUMN dengan maksud dan tujuan untuk melakukan divestasi atau mengalihkan kendali perusa-

haan publik ke pihak swasta agar terjadi efisiensi perusahaan dan dapat membantu perekonomian nasional.

Manfaat kebijakan privatisasi dapat digolongkan menjadi dua bagian pokok yaitu :

(1) Manfaat dalam skala makro dalam lingkup perekonomian nasional.

Manfaat privatisasi dilihat dari sisi yang lebih luas, di antaranya: *pertama*, untuk membantu pemerintah (Indonesia) mendapatkan dana bagi realisasi pembangunan, baik dalam bentuk pajak maupun bentuk dividen perusahaan; *Kedua*, dapat mendorong perkembangan pasar modal di Indonesia; *Ketiga*, Sebagai pengganti dari kewajiban pemerintah tentang setoran tambahan modal seperti pembayaran angsuran/setoran pinjaman pemerintah ke luar negeri dan menutupi defisit anggaran APBN;

(2) Manfaat dalam skala mikro.

Artinya upaya peningkatan kinerja internal perusahaan BUMN seperti: *pertama*, membentuk struktur modal yang lebih

baik bagi perusahaan (*capital restructuring*) misalkan privatisasi melalui penerbitan saham baru agar perusahaan dapat mencukupi kebutuhan modal sendiri; *kedua*, terciptanya tata kelola perusahaan yang transparan (*good corporate governance*); *ketiga*, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan; *keempat*, dengan adanya peralihan pengelolaan perusahaan dari publik ke sektor swasta, ada penyegaran dan inovasi baru dalam pengelolaan lingkungan internal perusahaan.

Kebijakan privatisasi di Indonesia menjadi konsumsi isu politik publik yang sangat masif. Penyebabnya adalah *pertama*, privatisasi diidentikkan dengan divestasi sebagian besar saham BUMN ke investor asing, sedangkan investor dalam negeri selalu terkesampingkan. Akibatnya adalah kebijakan privatisasi disebut sebagai kebijakan yang merubah perusahaan negara menjadi perusahaan asing; *kedua*, banyaknya intervensi yang kuat dari lembaga ekonomi asing seperti IMF, World Bank, dan lembaga lain ; *ketiga*, kebijakan privatisasi dijadikan alter-

natif solutif yang baik oleh birokrasi untuk mengatasi masalah di BUMN; *keempat*, dana dari hasil privatisasi dengan cara divestasi, banyak yang menguap ke pihak dan lembaga yang kurang representatif.

Masalah lain yang menjadi rumit adalah beberapa pertimbangan klasik dari pemerintah dan birokrasi BUMN dalam melakukan kebijakan privatisasi, di antaranya :

- a) Kurang kompetitifnya kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan BUMN dibandingkan dengan perusahaan swasta;
- b) Pertimbangan untuk mengatasi masalah di perusahaan seperti produktivitas rendah, terlalu banyak karyawan, dan inefisiensi;
- c) Kurang cepatnya birokrasi BUMN untuk mencari solusi yang terjadi di internal perusahaan;
- d) Kebijakan meminjam/hutang untuk menutupi kerugian yang terus menerus, tanpa alternatif yang lain;
- e) Kurang bebasnya birokrasi di internal BUMN dalam mengamalkan kebijakan solutif, dikarenakan intervensi berlebihan dari pemerintah;
- f) Adanya regulasi dan legislasi

yang mengatur BUMN yang cenderung kurang konsisten;

- g) Visi dan tujuan BUMN yang saling kurang searah seperti antara kepentingan masyarakat dan kepentingan memperoleh profit;
- h) Tetap suburnya praktek suap/korupsi untuk kepentingan tertentu. Semua masalah tersebut perlu diperhatikan dan dicari solusi yang tepat untuk mengatasi perbaikan struktur internal dan kegiatan perusahaan ke depan.

Masalah di atas menjadikan kebijakan privatisasi tampak sangat negatif di mata masyarakat Indonesia. Konsep privatisasi dalam perspektif kebijakan yang positif seperti menempatkan kebijakan tersebut sebagai salah satu alternatif akhir dari sekian cara yang telah dilakukan untuk penyehatan perusahaan dan semata-mata untuk kepentingan negara serta masyarakat tentu akan timbul kesan lain yang sangat positif.

Pada dasarnya pelaksanaan privatisasi di lingkungan BUMN dilakukan salah satunya adalah untuk mengundang para investor swasta baik asing maupun lokal berpartisipasi di kegiatan BUMN. Orientasi tersebut

sesuai dengan tujuan privatisasi yang paling umum di beberapa negara maju yaitu demokratisasi kepemilikan (*creating a share owning democracy*). Penyebaran penguasaan saham di perusahaan BUMN dapat mencegah terjadinya dominasi berlebihan pada satu pelaku usaha/satu kelompok, inefektivitas perusahaan, terjadinya KKN di lingkungan manajemen perusahaan, dan persaingan usaha tidak sehat.

Prinsip demokratisasi kepemilikan di BUMN juga harus memperhatikan kategori perusahaan BUMN yang diperbolehkan untuk diprivatisasi dan jumlah maksimal saham yang boleh dikuasai oleh swasta sesuai dengan konstitusi negara dan peraturan peundang-undangan di Indonesia. Batasan tersebut diperlukan agar sektor-sektor badan usaha yang strategis bagi negara dan menyentuh kehidupan masyarakat, tetap terpelihara untuk keberlangsungan serta kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Privatisasi BUMN Indonesia mulai dilaksanakan pada saat PT Semen Gresik (Tahun 1991) melepas sebagian sahamnya sebanyak 27 % di pasar modal. Setelah privatisasi

tahun 1991 kemudian disusul dengan privatisasi BUMN yang lain seperti PT Indosat, PT Tambang Timah, PT Telkom, PT BNI.

Strategi Privatisasi Ideal di Indonesia.

Pelaksanaan privatisasi BUMN di berbagai negara, tidak dapat terhindarkan lagi sebagai dampak dan proses interaksi masyarakat dunia yang semakin meningkat. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan terus mendorong pola kehidupan masyarakat yang serba industrialis (Jimly, 1998:24). Praktek privatisasi dilatarbelakangi dengan misi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara. Misi tersebut dapat berupa orientasi idiologi, demokratisasi kepemilikan perusahaan, efisiensi perusahaan, sampai pada aspek ekonomis yaitu pencarian dana untuk pembangunan nasional. Esensi privatisasi pada dasarnya adalah upaya restrukturisasi perusahaan yang dimiliki negara (BUMN) agar menjadi perusahaan yang sehat, efisien, dan mampu berkompetisi dalam pasar global (Safri, 2007:15). Privatisasi memiliki empat macam

fungsi, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, di antaranya : *pertama*, fungsi korporasi yaitu agar BUMN dapat sejajar dengan perusahaan yang sudah maju; *kedua*, fungsi kompetisi maksudnya perusahaan BUMN harus mampu berkompetitif secara sehat dengan perusahaan lain; *ketiga*, fungsi regulasi artinya membentuk kebijakan yang membuka akses pada para pelaku usaha lain untuk berpartisipasi di kegiatan BUMN; dan keempat, fungsi *budgeter* dimaksudkan agar hasil privatisasi dapat membantu menyediakan dana untuk pengembangan perusahaan dan membantu pendapatan negara (Safri, 2007:15).

Privatisasi di Indonesia, sudah cukup lama dilakukan yaitu sejak tahun 1991 dengan tujuan utamanya agar dapat membantu pendapatan bagi negara (APBN). Pada hakikatnya, privatisasi di Indonesia tidak dilarang oleh Undang-Undang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan UUD 1945. Seringkali dalam praktiknya pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia, kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan rne- ngindikasikan adanya *market failure*

yang ditandai dengan :

- a) *Inefficiency*, maksudnya setelah pnvatisasi dilakukan, ternyata hasilnya tidak mengalami perubahan atau tujuan untuk efisiensi tidak tercapai;
- b) *Assymetric Information*, artinya informasi pasar terkait dengan pelaksanaan privatisasi tidak akurat sehingga ada banyak pihak yang merasa dirugikan seperti penentuan harga dan lainnya;
- c) *Social Cost*. Privatisasi yang terjadi justru menimbulkan dimensi sosial yang tinggi. Pihak swasta asing kurang mengindahkan aspek sosial yang terkait dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat;
- d) Intervensi pemerintah. Faktor lain yang dapat mengganggu adalah adanya intervensi politik dari pemerintah dan lembaga lain seperti DPR serta berbagai pihak sehingga privatisasi tidak efektif.

Upaya untuk mencari dan menentukan privatisasi BUMN yang ideal dilaksanakan di Indonesia dibutuhkan pemahaman dan kehati-hatian untuk memutuskan. Ada banyak metode privatisasi yang dikenal, yang setiap metode ada kelebihan

dan sekaligus kekurangannya. Beberapa metode tersebut adalah privatisasi melalui/pm pasar modal, pm *private placement* oleh investor dalam negeri/DN dengan penyertaan modal di bawah 50 % atau di atas 50 %, pm *private placement* oleh investor asing/IA dengan penyertaan modal di bawah 50 % atau di atas 50 %, *public offering*, *private sale*, *new private investment*, *sale of assets*, *fragmentation*, *management/employee buy out*, kontrak manajemen, kontrak/sewa aset, likuidasi, *initial public offering* (IPO), *right issue* (RI), *strategic sales* (SS), dan *other private offering*.

Menurut UU BUMN pada Pasal 78 dijelaskan juga mengenai beberapa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:

“Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

- a. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b. Penjualan saham langsung kepada investor;
- c. Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.”

Penjelasan yang sama juga digambarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5

ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan, yang mengelompokkan tiga macam sama dengan ketentuan di dalam UU BUMN. Hal tersebut senada dengan ulasan Udin Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).

Gambaran dan beberapa jenis metode privatisasi di atas, dapat ditentukan penerapan privatisasi BUMN yang ideal untuk BUMN Indonesia. Riant Nugroho menyatakan bahwa yang ideal metode privatisasi di Indonesia menggunakan metode *Private Placement* oleh investor asing dengan penyertaan modal di atas 50 %, dengan pertimbangan; *pertama*, mampu meningkatkan kinerja BUMN; *kedua*, mampu menerapkan prinsip *good governance*; *ketiga*, mampu meningkatkan akses ke pasar internasional; *keempat*, ada transfer ilmu pengetahuan dan teknologi; *kelima*, ada perubahan budaya kerja; dan *keenam*, memberikan kontribusi untuk menutup defisit APBN (Riant et.al,2008:198-199). Pendapat Riant tersebut perlu pertimbangan yang matang terhadap kondisi dan status BUMN pasca privatisasi. Partisipasi investor asing melebihi 50 % saham

di BUMN Indonesia, pada umumnya sudah secara langsung dapat mengubah pengendalian BUMN dan perubahan status BUMN.

Privatisasi BUMN yang paling strategis/ideal diterapkan di Indonesia sangat relatif. Ada banyak faktor yang harus diperhatikan sebelum BUMN diprivatisasi, di antaranya :

- a) Tujuan dilaksanakannya privatisasi;
- b) Jenis BUMN yang akan diprivatisasi;
- c) Keadaan/kondisi BUMN menjelang pelaksanaan privatisasi; dan
- d) Situasi sosial politik dan ekonomi negara dan masyarakat pada saat akan dilaksanakannya privatisasi.

Faktor tersebut akan sangat menentukan pada jenis metode yang paling baik dan strategis bagi pemerintah dan manajemen BUMN untuk menentukan privatisasi BUMN yang ada tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan nasional.

Simpulan

- 1) Pelaksanaan privatisasi BUMN Indonesia, harus memperhatikan strategi yang sesuai dengan

kondisi, kategori, dan tujuan BUMN.

- 2) Perlu ada keseimbangan untuk menerapkan fungsi privatisasi seperti fungsi regulasi, kompetisi, budgeter, dan korporasi, agar tidak tercipta kesan dari berbagai kalangan di masyarakat bahwa privatisasi BUMN dilakukan hanya untuk menjalankan fungsi budgeter semata.
- 3) Privatisasi perlu memperhatikan aspek kepentingan negara (bukan pemerintah) dan aspek sosial kemasyarakatan.

Daftar Rujukan

- Arief Sidharta, Bernard. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju, 1999.
- Arief, Sritua. *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia : Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*. Bandung : Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Aronaga, Pandji. *Perusahaan Multi Nasional-Penanaman Modal Asing*. Jakarta : Pustaka, 1998.

- Asshiddiqie, Jimly. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Jakarta : Balai Pustaka, 1998.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1983.
- Baswir, Revrison. *Ekonomika, Manusia dan Etika : Kumpulan Esai-Esai Terpilih*. Yogyakarta : BPFE, 1993.
- Booth, Anne & Peter Mc Cawley (eds). *The Indonesian Economy During The Soeharto Era*. Malaysia : Oxford University Press, Petaling Jaya, Selangor, 1981.
- Clark, Lan. *Globalization and Fragmentation : International Relations In The Twentieth Century*. Oxford & London : Oxford University Press, 1997.
- Djojohadikusumo, Sumitro. *Indonesia Dalam Perkembangan Dunia : Kini dan Masa Datang*. Jakarta : LP3ES, 1984.
- Fakrullah, Z.A. *Hukum Ekonomi*. Surabaya : Karya Abditama, 1997.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hadi, Kumala etal.(editor). *Agenda Aksi : Liberalisasi Ekonomi dan Politik Indonesia*. Yogyakarta : (PPM) FLUB bekerjasama dengan PT. Tiara Wacana, 1997.
- Himawan, Charles. *The Foreign Investment Process In Indonesia*. Singapura : PT. Gunung Agung, 1980.
- Ikhwan, Mufarrijul. *Hukum Ekonomi dan Hak Gugat Organisasi Lingkungan*. Malang : FP. Unibraw Press, 2006.
- Ikhwan, Mufarrijul. *Investasi dan Regulasi BUMN di Indonesia*. Yogyakarta : INTERPENA, 2010.
- Ikhwan, Mufarrijul. *Privatisasi*

- BUMN dan Implikasi Yuridisnya pada Investasi di Indonesia.*** Yogyakarta : INTERPENA, 2011
- Ilmar, Aminuddin. ***Hukum Penanaman Modal di Indonesia.*** Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Kartadjomena. GATT dan WTO : Sistem, ***Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan.*** Jakarta : UI Press, 1996.
- Nugroho, Riant et.al. ***Manajemen Privatisasi BUMN.*** Jakarta : PT. Gramedia, 2008.
- Ohmae, Kenichi. ***The End of The Nation State The Rise at Regional Economies.*** A Division of Simon & Schuster Inc. 1.30 Avenue of The Americas New York, N.Y. 10020 : The Free Press, 1995.
- Saksono. Gatut, 2008, ***Keadilan Ekonomi dan Globalisasi,*** Rumah Belajar Yabinkas, Yogyakarta.
- Salim HS et.al. ***Hukum Investasi di Indonesia.*** Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Todung, Mulya Lubis. ***Hukum dan Ekonomi.*** Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Warassih, Esmi. ***Pranata Hukum.*** Semarang : PT. Suryandaru Utama, 2005.
- Yustika, Ahmad Erani. ***Perekonomian Indonesia : Satu Dekade Pasca Krisis Ekonomi.*** Unibraw Malang : FE Unibraw, 2007.